

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No.36 Telp. (0296)32149 Fax.31150 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 2693 /I03.36/DS/ 1999

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK Aisyiyah Bustanul Athfal II

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) TK
Cabang Aisyiyah Kec. Cepu Jl. Ronggolawe No. 99 Cepu
Nomor : 040/PCA/A/XII/98
Tanggal : 5 Desember 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandep-
dikbud Kab. Blora Nomor: 2693 /I03.36.6/DS/ 1999
tanggal 10 Mei 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) TK
Aisyiyah Bustanul Athfal Cabang Kec. Cepu dan
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diseleng-
garakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/D/1983 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda -
yaan Nomor 0262/D/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda -
yaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor 88430/2.I.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabu -
paten Blora.

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 per-
rihal Petunjuk Penyelenggara TK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan/Penyelenggara *) :

Cabang Aisyiyah Kecamatan Cepu

- Alamat : Jl. Ronggolawe No. 99 Kec. Cepu

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustamul Athfal II

- Alamat : Jl. Ronggolawe No. 99 Kec. Cepu

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada dik-tum " Pertama " akan dicabut.

Ketia

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-tapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 10 Mei 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pen-didikan dan Kebudayaan Prop. Jateng
a.n.b.

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora,



HADI SUROSO

No. 30522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cepu
6. Camat Cepu Kabupaten Blora
7. Kepala TK Aisyiyah Bustamul Athfal II Jl. Ronggolawe No. 99 Kec. Cepu.